

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem penggajian yang digunakan oleh TK. ABA I Kota Probolinggo adalah perumusan Sistem gaji setiap pendidik dan tenaga kependidikan dengan nominal berbeda sesuai masa kerja dan beban tanggungjawab yang disusun oleh kepala TK dan bendahara yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dan Komite TK.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip akad ijarah amal dalam Sistem penggajian di TK. 'Aisyiyah Bustanul Athfal I Kota Probolinggo masih bersifat umum dikarenakan belum memenuhi ketentuan akad ijarah sesuai hukum ekonomi syariah.

#### **B. Saran**

Keseimbangan dalam bentuk kerja sama sesuai prinsip hukum islam adalah niscaya untuk diterapkan. Hal ini terutama menjawab problematika-problematika yang dihadapi setiap lembaga pendidikan. Mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan tentu menjadi salah satu fokus lembaga, akad ijarah bisa menjadi pilihan yang tepat, namun baik dalam hubungan kerjasama dalam pekerjaan dan implikasi terhadap ekonomi setiap individu, posisinya sebagai pemberi kerja atau penerima kerja, semua itu adalah aktivitas hukum ekonomi islam yang harus menuju kepada kemaslahatan bersama.